

Volume 1 No. 2 Desember 2011

# inklusif

JURNAL PENGKAJIAN-PENELITIAN - EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

## PERNIKAHAN AKIBAT PERZINAHAN

H. Ahmad Asmuni.

الفتاوى الدينية: أهميتها ودورها في المجتمع المسلم  
لطفى الماجستير

## PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)

Ibnudin

TRAFFICKING:  
PRAKTEK NEO-PERBUDAKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Problematika dan Strategi Penanggulangannya)  
Ahmad Yani

## MENALAR RELEVANSI FUNGSI DAN POSISI AL-SUNNAH TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN

H. Atik Fikri Ilyas,

GOOD GOVERNANCE DI BIDANG PEMERINTAHAN  
DALAM PRESFEKTIF OTONOMI DAERAH  
Dr.Sugianto,SH,MH

POLIGAMI  
ANTARA TEORI DAN REALITA  
A. R. Idhamkholid

# inklusif

**JURNAL PENGKAJIAN DAN PENELITIAN EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Redaktur : Dr. H. Ahmad Asmuni, M.Ag

Penyunting : Dr. H. Atabik Luthfi, MA

Desain Grafis : Agus Setiana, S.Pd.i

Sekretariat : Sri Malikhatun, SE  
Sugeng Rawuh  
Ahmad Sirga  
Agung  
Cecep

Penulis: Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag  
Dr. H. Ahmad Asmuni, M.Ag  
Dr. H. Atabik Luthfi, MA  
Dr. AR. Idhamkhalid, M.Ag  
Dr. Aan Jaelani, M.Ag  
Nana Sudiana, M. E.Sy  
Ikhsan Bayanuloh, M.E.Sy  
Satori Ilyas, M.E.Sy

# Daftar Isi

|  |     |
|--|-----|
| DAFTAR ISI .....   | VI  |
| PENGANTAR REDAKSI .....  | V   |
| PERNIKAHAN AKIBAT PERZINAHAN<br><i>Dr. H. Ahmad Asmuni, MA</i> .....   | 1   |
| <b>الفتاوى الدينية: أهميتها ودورها في المجتمع المسلم</b><br><b>د.أتابك لطفى الماجستير</b> .....  | 23  |
| TRAFFICKING: PRAKTEK NEO-PERBUDAKAN<br>DALAM PERSPEKTIF ISLAM<br><i>Ahmad Yani</i> .....   | 39  |
| MENALAR RELEVANSI FUNGSI DAN POSISI AL-SUNNAH<br>TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN<br><i>H. Atik Fikri Ilyas, Lc, MA</i> .....                 | 67  |
| GOOD GOVERNANCE DI BIDANG PEMERINTAHAN<br>DALAM PRESFEKTIF OTONOMI DAERAH<br><i>Dr. Sugianto, SH, MH</i> .....                             | 79  |
| POLIGAMI ANTARA TEORI DAN REALITA<br><i>Dr. A. R. Idhamkholid. M.Ag.</i> .....   | 93  |
| PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA<br>ANTARA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)<br>DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)<br><i>Ibnudin, M.Hi.</i> ..... | 109 |



# PERNIKAHAN AKIBAT PERZINAHAN

Dr. H. Ahmad Asmuni. MA.<sup>1</sup>

---

أنشأ الإسلام كدين الذي يأتي من الله. ويأتي من خلال النبي محمد صاحب قانون الزواج باعتبارها واحدة من القواعد التي يمكن أن تخلق السلام والحفاظ على السلم العام. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الإسلام أيضاً أن العلاقة الزنا وغيره من أشكال الاتصال الجنسي تجرى خارج أحكام الدين هو الإجراءات الخطيرة والمذلة تهدد وحدة المجتمع. الواقع أننا يمكن أن تواجهها في الحياة. ويحدث أن الزنا ليس فقط في مجموعة الكبار، ولكن الزنا وكان غالباً ما يحدث عند الأطفال الصغار والمراهقين وحتى يحدث للوالدين (أولئك الذين كانت متزوجة من الناحية القانونية). ويعتبر الزنا كما فعل في انتهاك للقواعد والمعايير كلا من معايير أخلاقية أو دينية. لذلك، أمر الله، عباده الامتناع عن الزنا أو الأفعال التي تؤدي إلى الزنا، لإظهار الطريقة التي يتم توزيعها عن طريق الإيمان تبرير هذا هو الزواج.

Islam as a religion that comes from God and comes through His Prophet Muhammad established the law of marriage as one of the rules that can create peace and maintain public peace. In addition, Islam also considers that the relationship adultery and all other forms of sexual intercourse performed outside the terms of religion is a dangerous and humiliating actions threaten the unity of society.

Reality that we can encounter in life, that adultery occurs not only in the adult group, but the adultery was often occurs in young children, teenagers and even happen to the parents (those who have been legally married). Adultery is seen as an act in violation of norms, both norms of morality or religious norms. Therefore, Allah, rnehmerintahkan His servants to refrain from fornication or acts that lead to adultery, to show the way distribution is justified by faith that is marriage.

---

## PENGERTIAN ZINA

Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah dan datang melalui Rasul-Nya Muhammad Saw menetapkan hukum perkawinan sebagai salah satu aturan yang dapat menciptakan ketentraman dan menjaga ke-*maslahatan* masyarakat. Selain itu, Islam pun memandang bahwa hubungan secara bebas (zina) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya yang dilakukan di luar ketentuan agama adalah perbuatan nista yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat.

Pernyataan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam al-Quran surat *al-Isra* yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*<sup>2</sup>

Untuk memperoleh pengertian yang lebih komprehensif berikut ini penulis kutip beberapa pendapat tentang pengertian zina.

Pengertian zina menurut pendapat Chalil Uman dalam bukunya yang berjudul *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern* adalah: "Memasukkan penis ke dalam vagina bukan miliknya (istrinya) dan tidak ada unsur *syubhat* (keserupaan atau kekeliruan)".<sup>3</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-Hukum Fiqh Islam* bahwa: "zina adalah suatu *fahisyah* (kejahatan) besar, memestikan *had* (menghendaki supaya dihukum siksa)".<sup>4</sup>

Adapun pengertian Zina menurut pendapat W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya yang berjudul *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah: "Perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah, bergendak dan sebagainya".<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, yang diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris bahwa yang dimaksud dengan zina adalah: "Setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap harnba)".<sup>6</sup>

Sedangkan menurut pendapat Al-Jurjani dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ta'rifat*, sebagaimana dikutip oleh Masjilk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* adalah sebagai berikut :

الوظف في قبل خال عن ملك وشبهه

Artinya : "Memasukkan penis (zakar, bhas. Arab) ke dalam vagina (farj), bhs. Arab) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina apabila telah memenuhi dua unsur sebagai berikut:

1. Terjadinya (adanya) persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
2. Tidak adanya unsur keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan seks tersebut.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa, apabila ada dua orang yang berlainan jenis kelaminnya baru sekedar melakukan bermesraan, seperti berciuman, atau berpelukkan, maka kedua orang yang berlainan jenis tersebut belumlah dapat dikatakan melakukan zina, dan oleh karena itu, maka tidak ada *had* (hukuman atas kedua orang tersebut. Akan tetapi menurut pendapat Sayid Sabiq terhadap orang yang berbuat demikian dapat dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif mendidik.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, melakukan inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor untuk memperoleh keturunan, menurut definisi Al-Jurjani tentang zina sebagaimana dikemukakan di atas, tidak dapat digolongkan dalam kategori zina, karena pada kasus inseminasi buatan ini tidak terjadi *sexual intercourse* (persetubuhan). Akan tetapi, menurut pendapat Muhammad Syaltut dalam kitabnya *Al-Fatawa* bahwa :

"Inseminasi buatan tersebut menurut hukum termasuk zina. Hal ini karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran kelamin dan percampuran nasab padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab".<sup>9</sup>

### KLASIFIKASI PELAKU ZINA

Realitas yang dapat kita temui dalam kehidupan, bahwa perzinahan terjadi tidak saja pada golongan orang dewasa, tetapi perzinahan pun seringkali terjadi pada kalangan anak-anak, para remaja bahkan terjadi juga pada kalangan orang tua (mereka yang telah menikah secara sah).

Atas dasar hal tersebut di atas, kiranya perlu untuk mengetahui klasifikasi atau penggolongan pelaku perzinahan. Hal ini tentu saja dianggap perlu dan penting karena akan berkaitan dengan pemberian hukuman terhadap para pelaku zina.

Untuk mengetahui klasifikasi atau penggolongan pelaku zina penulis kutip pendapat para pakar berikut ini

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-Hukum Fiqh Islam* menjelaskan bahwa :

“Pezina itu dibagi dua yaitu pezina yang *muhshin* dan pezina yang tidak *muhshin*. Lebih lanjut ia menjelaskan; bahwa pezina *muhshin* ialah: mereka yang terdapat padanya lima syarat.. yaitu a) merdeka, b) sampai umur, c) beristri dengan nikah yang sah, d) dan telah *mendukhuli* istrinya”.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* yang diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris bahwa Penggolongan mereka (pezina) dibagi empat, yaitu : pezina *mukhsan* dan sudah kawin, pezina yang belum kawin, orang-orang merdeka dan hamba, laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

## HUKUM ZINA

Zina dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, baik norma susila ataupun norma agama. Karena itu, Allah Swt, memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina ataupun perbuatan yang mengarah pada zina, dengan menunjukkan jalan penyaluran yang dibenarkan agama.

Nikah merupakan jalan penyaluran syahwat yang halal dan terpuji bagi kelangsungan keturunan manusia. Selain itu, zina dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai *klacht delict* (hanya bisa dituntut atas pengaduan yang bersangkutan); tetapi dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Hal ini tentu saja karena zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan zina yang *nota bene*-nya dapat mengakibatkan timbulnya keresahan bahkan pembunuhan di dalam masyarakat, maka bagi para pelakunya perlu mendapat hukuman.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, dalam bukunya yang berjudul *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, sebagaimana yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* bahwa bahaya yang timbul akibat perzinahan adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran kelamin dan percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab. Dan itulah sebabnya Islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah terjadi Li'an dan terbukti anak tersebut hasil hubungan gelap istri dengan pria lain.
2. Penularan penyakit kelamin (veneral disease) yang sangat membahayakan kesehatan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir. Penularan penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu juga bisa disebabkan oleh zina atau Free sex.
3. Keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat serong (zina) akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga.
4. Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (para pelaku zina), karena mereka terpaksa rnenyandang sebutan anak zina / jadah)
5. Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh dan rnendidik anak-anak teraniaya yang tidak berdosa itu, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui bagaimana hukuman yang berlaku bagi para pelaku zina dapat dilihat dari uraian berikut ini.

#### **1. Menurut KUHP :**

- a. Tidak semua pelaku zina diancam dengan hukum pidana. Misalnya pasal 284 (1) dan (2) KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal salah seorang atau kedua-duanya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang melakukan zina itu belum/tidak kawin, tidaklah kena sanksi hukuman tersebut di atas, asal kedua-duanya telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur perkosaan). Baru kalau ada

unsur perkosaan atau wanitanya belum dewasa, dapat dikenakan sanksi hukuman (vide pasal 285 dan 287 (1)).<sup>13</sup>

- b. Pelaku zina diancam dengan hukuman penjara yang lamanya berbeda (vide pasal 284 (1) dan (2); pasal 285; 286; dan 287 (1).
  - Pasal 284. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
    - ke-1. a. Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
    - b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina
    - ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;
    - b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
  - Pasal 284 (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
  - Pasal 285 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Pasal 286. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>14</sup>

## 2. Menurut Islam :

- a. Semua pelaku zina --pria dan wanita-- sebagaimana dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* adalah :
 

“Dapat diancam hukuman *had*, Hanya dibedakan hukumannya, yakni bagi beiaiku yang belum kawin diancam dengan hukuman

- dera (*flogging*) dengan pukulan tongkat, tangan, atau sepatu (praktek di zaman Nabi dan khalifah-khalifah sesudahnya). Sedangkan bagi pelaku yang telah kawtn diancam dengan hukuman *rajam* (*stoning to death*) berdasarkan sunah Nabi".<sup>15</sup>
- b. Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-Hukum Fiqh Islam* adalah sebagai berikut :
- "Pezina yang masih dimiliki orang dan sudah beristri dengan nikah yang sah dan sudah menyetubuhi istrinya, tiada di-*rajam*-kan.<sup>16</sup>
- c. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* yang diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris menjelaskan bahwa :
- "Penggolongan mereka (pezina) dibagi empat, yaitu: pezina *mukhsan* dan sudah kawin, pezina yang belum kawin, orang-orang merdeka dan hamba, laki-laki dan perempuan. Hukuman *had* dalam syariat Islam bagi pezina ada tiga macam, yaitu: *rajam*, *jild* dan pengasingan".<sup>17</sup>

### 1. Pezina Mukhsan yang Merdeka dan Sudah Kawin

Kaum muslimin telah sependapat bahwa hukuman bagi orang tersebut adalah *rajam*, kecuali pendapat segolongan orang yang mengikuti kemauan sendiri, lantaran mereka berpendapat bahwa hukuman bagi setiap orang yang berbuat zina adalah *jild*.<sup>18</sup>

Jumhur Fuqaha yang berpendapat bahwa hukuman baginya adalah *rajam* berpegangan dengan shahihnya hadis yang berkenaan dengan *rajam*, Jadi, mereka *mentakhsis*-kan al-Quran dengan al-Hadis, yakni firman Allah Swt surat *an-Nur* :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>19</sup>

## 2. Hukuman Bagi Orang Muda

Kaum muslimin telah sependapat bahwa hukuman bagi orang muda (yang belum kawin) dalam perbuatan zina adalah seratus kali *jilid*. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt, surat *an-Nur* :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>20</sup>

## 3. Hukuman Bagi Hamba

Mengenai hukuman hamba dalam soal perzinahan ini, maka hamba itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hamba laki-laki dan hamba perempuan.

Mengenai hamba perempuan, maka ulama telah sependapat bahwa apabila ia sudah kawin, kemudian melakukan zina, maka hukumannya adalah lima puluh kali dera (*jilid*), berdasarkan firman Allah:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفُجْحَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya : Apabila mereka (hamba-hamba perempuan) telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan keji (zina) maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.<sup>21</sup>

Kemudian Fuqaha berselisih pendapat apabila hamba perempuan tersebut belum kawin.

Jumhur Fuqaha amshar berpendapat bahwasanya hukumannya adalah lima puluh kali *jilid*. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa ia tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hanya dikenai hukuman *ta,zir*. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khatab ra. Segolongan Fuqaha berpendapat bahwa hamba perempuan tersebut tidak dikenai hukuman sama sekali

Silang pendapat di antara mereka disebabkan oleh adanya kebersamaan pengertian (*isytirak*) pada *lafazh ihshan* dari firman Allah Swt.

فَإِذَا أَحْصِنَ

Bagi Fuqaha yang mengartikan *ihshan* adalah kawin dan memegang *dalil khitab*, maka mereka akan berpendapat bahwa orang yang tidak (belum) kawin itu tidak dijilid. Adapun bagi Fuqaha yang memahamkan keislaman dari kata *ihshan*, maka mereka berpendapat bahwa hukuman *Jilid* harus berlaku umum, baik pada orang yang kawin maupun tidak kawin.

Fuqaha yang tidak menjatuhkan hukuman *had* atas hamba perempuan yang belum kawin beralasan dengan hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani)

إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأمة إذا زانت ولم تحصن فقال إن زانت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير

Artinya: Bahwasanya Nabi SAW, ditanya tentang hamba perempuan, apabila ia berzina dan belum kawin, maka Nabi SAW, bersabda, : "Jika ia berzina, maka jilidlah ia. Kemudian jika ia berzina lagi, maka jilidlah ia. Kemudian juallah dia, walaupun dengan seutas anyaman rambut."<sup>22</sup>

Mengenai hamba lelaki, Fuqaha *amshar* telah berpendapat bahwa hukumannya adalah separuh dari hukuman orang merdeka karena di-*qiyas*-kan dengan hamba perempuan.

Fuqaha *Zhahiri* berpendapat bahwa hukumannya adalah seratus kali jilid, berdasarkan keumuman firman Allah Swt surat *an-Nur* :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهَادَةُ عِدَابِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>23</sup>

Surat *an-Nur* ayat 2 ini menurut pendapat Fuqaha Zhahiri tidak mengkhususkan orang merdeka maupun hamba.

### TUJUAN HUKUMAN ZINA

Zina merupakan salah satu perbuatan yang -dalam Islam— dipandang sebagai perbuatan yang keji, kotor dan mengandung dosa besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam al-Quran surat *Al-Isra'* yang berbunyi sebagai berikut

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>24</sup>

Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman bagi para pelaku zina tersebut, Hukuman terhadap pelaku zina seperti; hukuman *jilid* dan *rajam* tersebut tentu saja tidak berarti bahwa Islam merupakan agama yang kejam. Akan tetapi hukuman tersebut mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

Adapun tujuan hukuman zina menurut hukum pidana Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Masfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* adalah sebagai berikut:

1. **Untuk preventif**, artinya untuk mencegah semua orang agar tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama dengan adanya sanksi-sanksi hukumannya yang jelas;
2. **Untuk represif**, artinya untuk menindak dengan tegas siapa saja yang melanggar hukum tanpa diskriminasi, demi menegakkan hukum (*law enforcement*);<sup>25</sup>
3. **Untuk kuratif dan edukatif**, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental/ psichis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran/ kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek/jahat;
4. **Untuk melindungi** keamanan masyarakat/negara, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan hukuman terhadap pelaku zina tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya hukuman *jilid* dan *rajam* menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang kejam. Akan tetapi malah sebaliknya Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Selain itu, menurut hemat penulis, hukuman *jilid* 100 kali

adalah relatif lebih ringan apabila dibandingkan dengan hukuman penjara yang lamanya berbeda seperti tersebut dalam KUHP (vide pasal 284 (1) dan (2); pasal 285; 286; dan 287 (1)). Hal ini tentu saja karena sebagaimana dijelaskan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi (1931 : 188-196) dalam bukunya yang berjudul *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafah* yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan dera tidak boleh sampai berakibat fatal bagi orang yang didera. Oleh karena itu, disarankan agar sasaran pukulan/dera tidak hanya pada satu bagian tubuh saja, melainkan pada berbagai bagian tubuh, kecuali bagian yang sangat rawan/berbahaya dan bagian yang sangat pribadi (terhormat)”.<sup>27</sup>

Adapun mengenai hukuman *rajam* (*stoning to death*), yang merupakan hukuman mati bagi para pelaku zina yang telah mengalami kawin, karena si pelaku zina tersebut seharusnya menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan perbuatan zina tersebut mempunyai atau mengandung bahaya-bahaya yang sangat besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara. Sedangkan hukuman dera yang relatif lebih ringan bagi para pelaku zina yang belum kawin, karena si pelaku masih hijau (belum berpengalaman) maka hukuman dera tersebut diharapkan akan mampu memberikan kesadaran kepadanya, dan mereka tidak lagi mengulangi perbuatan salah mereka, serta mereka akan dapat kembali ke jalan yang benar.

Sedangkan anak zina, ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah; sedangkan perkawinan yang di akui di Indonesia, ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1/1974) pencatat perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam; sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catalan Sipil (vide pasal 2 (1) dan (2), PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut diatas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut

hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya; maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya vide pasal 43 (1) PP No. 9/1975.

Menurut hukum perdata Islam, anak zina/*jaddah* itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan Hadist Nabi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه  
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Artinya: "Semua anak dilahirkan atas kesucian/kebersihan (dari segala dosa/noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga jelas bicaranya maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya Yahudi, atau Nasroni atau Majusi".<sup>28</sup>

Dan berdasarkan firman Allah swt. Dalam Surat Al-Najm;

أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya : (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.<sup>29</sup>

Karena itu, anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya --material dan spiritual-- adalah terutama ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab perdata dengan ibunya.

Apabila ibunya yang melahirkan tidak bertanggung jawab, bahkan sampai hati membuangnya untuk menutupi malu/aib keluarga maka siapapun yang menemukan anak (bayi) zina tersebut wajib mengambilnya untuk menyelamatkan jiwanya. Keluarga yang menemukan bayi akibat dari pada hubungan gelap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wajib mengasuhnya dan mendidiknya baik-baik, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, bisa atas harta pribadi keluarga tersebut, dan bisa juga atas bantuan *Baitul*

*Mal.* Dan bisa juga anak tersebut diserahkan oleh keluarga tersebut kepada Panti Asuhan Anak Yatim. Hanya perlu dicatat, apabila orang yang menemukan anak ternyata tidak baik cara mengasuh dan mendidiknya, atau tidak dapat dipercaya dalam penggunaan bantuan keuangan dari *Baitul Mal* dan dari masyarakat Islam, maka wajib dicabut hak perwaliannya atas anak itu, dan pemerintah wajib mengurus, mengawasi, dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

Perlu ditambahkan, bahwa anak yang lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan, maka “sang ayah” berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya, sebab masa hamil yang paling sedikit berdasarkan Al-Qur’an Surat *Al-Baqarah*,<sup>30</sup> ayat 233 dan Surat *Al-Ahqof*,<sup>31</sup> ayat 15 adalah 6 bulan. Sedangkan masa hamil yang terlama dari seorang wanita tiada nash yang jelas di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Pendapat *fuqoha* tentang masalah ini berbeda-beda mulai dari 9 bulan menurut Madzhab dzahiri, setahun menurut Muhammad bin Abdul Hakam Al-Maliki, dua tahun menurut Madzhab Hanafi, empat tahun menurut Madzhab Syafi’i, dan lima tahun menurut madzhab Maliki.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena hanya didasarkan atas informasi dari sebagian wanita yang dijadikan responden, yang belum tentu mengerti ilmu kesehatan, khususnya tentang ilmu kandungan. Maka karena itu di Mesir berdasarkan UU No. 25 tahun 1929 pasal 15 menetapkan masa hamil paling lama satu tahun *syamsiyah* (365 hari) setelah mendengarkan pertimbangan dari para dokter yang juga ahli hukum Islam.

Menurut hemat penulis, pendapat Dzahiri yang paling mendekati kebiasaan/pengalaman wanita hamil (berdasarkan realitas dan empirik), sedangkan hukum positif di Mesir (1 tahun) adalah untuk bersikap hati-hati atas kemungkinan adanya kehamilan yang cukup lama sekalipun langka. Kira sekedar untuk bersikap hati-hati, cukuplah kiranya masa hamil terlama menurut Madzhab Dzahiri itu ditambah sebulan menjadi 10 bulan tahun *syamsiyah*, demi menjaga kepastian hukum. Sebab norma hukum itu hanya mengatur dan menetapkan hal-hal yang umum, bukan kejadian yang jarang/langka adanya.

## KOMPARASI TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA PERZINAHAN

Sesuai dengan fitrahnya, manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, di antara kebutuhan jasmani tersebut adalah kebutuhan seksual yang akan dapat dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.

Kebutuhan seksual ini mestinya disalurkan melalui penyaluran yang dibenarkan oleh ajaran agama yakni melalui perkawinan. Hal ini karena, apabila kebutuhan tersebut dipenuhi melalui perbuatan di luar perkawinan, maka akan menimbulkan akibat-akibat yang akhirnya akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik dan dapat merugikan manusia itu sendiri.<sup>32</sup>

Pergaulan bebas, seringkali menjadi sebab dari timbulnya kehamilan di luar pernikahan (perzinahan). Kehamilan yang demikian, sudah barang tentu akan menjadi aib yang sangat memalukan bagi keluarga. Untuk menghilangkan atau menutupi aib yang mencoreng keluarga tersebut, orang tua terpaksa mengawinknn anaknya. Cara ini seringkali dianggap sebagai solusi yang dapat menyelamatkan keluarga dari aib yang memalukan.

Hukum perkawinan atau hukum menikahkan wanita hamil akibat zina ini terdapat *ikhtilaf* di kalangan ulama. Sebagian mereka ada yang membolehkan, namun sebagian lain ada yang menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak sah.

Golongan yang menganggap bahwa perkawinan atau menikahkan wanita hamil karena zina tersebut tidak sah adalah berdasar pada firman Allah surat *al-Thalaq* ayat 65.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa menikahkan wanita hamil boleh karena mereka berpendapat bahwa kehamilan di luar pemikahan tidak diakui oleh hukum (dianggap tidak hamil). Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* yang dikutipnya dari kitab *Muhadzab* juz II (tt : 46) sebagai berikut :

*Artinya :Wanita yang hamil dari zina boleh menikah, sebab hamilnya itu tidak diikutsertakan kepada seseorang, maka adanya hamil sama*

dengan tidak ada.<sup>33</sup>

Alasan lain sebagaimana dijelaskan oleh Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* yang dikutipnya dari kitab *Mughiyatul Mustarsyidin* (tt : 228) sebagai berikut :

*Artinya : Wanita yang hamil dari zina boleh menikah dengan orang yang menzinahinya, ataupun dengan orang yang tidak menzinahinya, sedangkan menzimanya ketika hamil itu adalah makruh.*<sup>34</sup>

Berkaitan dengan persoalan perkawinan wanita hamil karena perzinahan ini, penulis mencoba membahasnya dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)

#### 1. Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena perzinahan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan, memang merupakan jalan yang dibenarkan agama dan sekaligus merupakan cara yang tepat untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bersih dan benar secara hukum. Eksistensi perkawinan ini mampu menjamin terwujudnya suatu masyarakat yang tentram dan dapat menimbulkan kemaslahatan umum.

Dalam Kompilasi Hukumm Islam Bab II pasal 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan dijelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakarmya merupakan ibadah.<sup>35</sup>

Sedangkan perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Bab II pasal 3 tentang Dasar-Dasar Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>36</sup>

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas yakni pasal 2 dan pasal 3 dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang kuat yang dilakukan sebagai upaya untuk mentaati Allah dan melaksanakan perkawinan ini dipandang sebagai suatu ibadah, serta perkawinan harus mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah.

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, seringkali kita temukan adanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh suatu keluarga yang anaknya telah hamil akibat pergaulan di luar nikah (zina) . Perkawinan

ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan mereka dari aib yang memalukan.

Perkawinan wanita hamil karena perzinahan menurut Kompilasi Hukum Islam (1989 : 30) adalah boleh, dan perempuan yang hamil karena perzinahan itu boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Hal ini dapat dibaca pada buku Kompilasi Hukum Islam (1989 : 30) Bab VIII pasal 53 ayat 1 tentang Kawin Hamil yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.<sup>37</sup>

Hukum perkawinan wanita hamil karena perzinahan yang berada pada Kompilasi Hukum Islam ini identik dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i sebagaimana terdapat dalam kitab yang berjudul *Mizan al-Syi’ron* juz II (tt : 119-120) sebagai berikut:

*Artinya: Imam Malik dan Imam Syafi’i berkata : “Sasungguhnya orang yang berzina dangan seorang perempuan maka tidaklah haram atasnya untuk nikah dengannya (perempuan yang berzina), ibu dan anaknya.”*<sup>38</sup>

Selain itu, hukum yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam pun nampaknya sarna seperti yang dikemukakan oleh Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* yang dikutipnya dari kitab *Muhadzab* juz II (tt : 46) sebagai berikut :

*Artinya : Wanita yang hamil dari zina boleh menikah, sebab hamilnya itu tidak diikutsertakan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada.*<sup>39</sup>

Perkawinan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat 2 dijelaskan bahwa : “perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.<sup>40</sup>

Pendapat yang sama dapat pula dibaca dalam kitab *Bajuri* Juz II (tt : 174) yang menyatakan :

*Artinya : Apabila seseorang melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang hamil karena perzinahan, maka sah nikahnya, dan boleh bagi (laki-laki) untuk mensetubuhinya.*<sup>41</sup>

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang hamil karena perzinahan ini, tidak perlu -perkawinan--itu diulangi lagi setelah perempuan tersebut melahirkan anaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (1998 : 30) Bab VIII pasal 53 ayat 3 berikut ini.

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena perzinahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah boleh, dan wanita hamil karena perzinahan ini pun boleh dikawinkan dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan orang yang tidak menghamilinya, serta perkawinan yang dilakukan ketika wanita hamil karena perzinahan itu tidak perlu diulang setelah wanita tersebut melahirkan anaknya.

## 2. Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena perzinahan Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)

Pengertian perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek dalam lampiran IV Bab I tentang Dasar Perkawinan pasal 1 adalah sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Malia Esa”<sup>43</sup>

Lebih lanjut, dalam Bab II pasal 6 dijelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- (1).Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2).Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3).Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua (telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (A) pasal ini.

(5). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>44</sup>

Lebih lanjut dalam Bab II pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>45</sup>

Pada Bab II pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>46</sup>

Dalam Bab Keempat pasal Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa :

pasal 27. Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

Pasal 28. Azas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri.

Pasal 29. Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan yang penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>47</sup>

Adapun hukum perkawinan wanita hamil karena perzinahan menurut Burgerlijk Wetboek sebagaimana tertuang dalam Bab Keempat Tentang Perkawinan Bagian Kesatu Tentang Syarat-Syarat dan Segala Sesuatu yang Harus Dipenuhi Supaya Dapat Berkawin yaitu

ayat 32 adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan putusan Hakim telah dinyatakan salah karena berzina, sekali-kali tidak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinahnya”.<sup>48</sup>

Dari pernyataan ayat 32 di atas menurut hemat penulis bahwa perkawinan wanita yang hamil karena perzinahan itu adalah tidak boleh apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan orang yang menzinahinya. Akan tetapi apabila perkawinan itu dilakukan dengan orang yang tidak menzinahinya maka perkawinan itu adalah boleh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chalil Uman. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Ampel Suci : Surabaya. 1994.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Bulan Bintang : Jakarta, 1960.
- WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta, 1985.
- bnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, yang diterjemahkan oleh MA. Abdurrahman dan A. Haris. Pustaka Jaya : Jakarta, 1990.
- Masjufuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. CV. Haji Masagung, 1994
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* . I 1981.
- Muhammad Syaltut. *Al-Fatawa*. Daar al-Qolam : Cairo, 1966.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. 1931
- Muljatno. *KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara : Jakarta., 1994
- Saeful Muzani, (Ed). *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran Prof. DR. Harun Nasution*. Mizan : Bandung., 1995.
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita : Jakarta, 1978
- DEPAG RI. Dirjem Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 1997/1998, hal 14. Selanjutnya disebut *Kompilasi Hukum Islam*

(Endnotes)

**ENDNOTE**

1. Asisten Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat
- 2 QS. *Al-Isra* ayat 32
- 3 Chalil Uman. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Ampel Suci : Surabaya. 1994, hal. 31
- 4 Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Bulan BIntang : Jakarta, 1960, hal. 485
- 5 WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta, 1985, hal. 1155
- 6 Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, yang diterjemahkan oleh MA. Abdurrahman dan A. Haris. Pustaka Jaya : Jakarta, 1990, hal. 613
- 7 Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. CV. Haji Masagung, 1994, hal. 34
- 8 Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* .zuz II. I 981, hal 369
- 9 Muhammad Syaltut. *Al-Fatawa*. Daar al-Qoam : Cairo, 1966, hal. 328
- 10 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op., Cit*, hal. 485
- 11 Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, hal. 917-918
- 12 Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. 1931., hal 188-196. Lihat juga Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. 1994., hal 36-37
- 13 Muljatno. *KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara : Jakarta., 1994., hal. 124-125.
- 14 *Ibid*
- 15 Masjfuk Zuhdi., *Op., Cit.*, hal. 36-37
- 16 Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op., Cit*, hal. 485-488
- 17 Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, hal. 618
- 18 *Ibid.*,
- 19 QS. *An-Nur* ayat 2
- 20 QS. *An-Nur* ayat 2
- 21 QS. *an-Nisa* ayat 45
- 22 Lihat Ibnu Rusyd. *Bidayatl Mujtahid*. 1990, hal 625
- 23 QS. *An-Nur* ayat 2

- 24 QS. Al-Isra' ayal 32  
 25 Masjufuk Zuhdi, *Op.*, *Cit*, hal. 38  
 26 *Ibid.*,  
 27 *Ibid.*,  
 28 HR. Abu Ya'la Al- Tabrani, dan Al-Baehaqi dari Al-Aswad bin Sari  
 29 QS. Al-Najm ayat 38  
 30 Baca al-Quran surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

- 31 Baca al-Quran surat al-Ahqof ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai

menyapuhnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

- 32 Saeful Muzani, (Ed). *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran Prof. DR. Harun Nasution*. Mizan : Bandung., 1995., hal. 433-434
- 33 Moch Anwar. *Dasar-Dasar Hukum Islam Ibid.*, hal. 41
- 34 *Ibid.*,
- 35 R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita : Jakarta, 1978, hal 14
- 36 DEPAG RI. Dirjem Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 1997/1998, hal 14. Selanjutnya disebut *Kompilasi Hukum Islam*
- 37 *Kompilasi Hukum Islam.*, hal 30.
- 38 Lihat *Mizan al-Syi'ron* juz II. tt ., hal. 119-120
- 39 Moch Anwar, *Op., cit*, hal. 41
- 40 *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hal. 30
- 41 Baca Bajuri, tt : 174. Lihat juga Moch Anwar, *Op., cit*, hal. 41
- 42 *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hal. 30
- 43 R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. *Op., Cit*, hal 14
- 44 *Ibid*, hal. 473
- 45 *Ibid*,
- 46 *Ibid*,
- 47 *Ibid*, hal. 29-30
- 48 *Ibid*, hal. 30

Diterbitkan oleh:  
**Pogram Pascasarjana**  
**IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

**Nurjati**  
PRESS